



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.3 / 02 / 2006

TENTANG

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2006 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 903 / 01665 /, tanggal 30 Januari 2006, perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006, perlu menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas melalui tahapan pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 2429 / SJ, tanggal 21 September 2005, perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, hasilnya tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Panitia Anggaran III Nomor 06 / DPRD.PA.III / II / 2006, tanggal 3 Pebruari 2006, untuk ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, dijadikan dasar Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang;

11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
24. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2002 Sampai dengan Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Seri E Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 31);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 19 Seri E Nomor 10);
30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

31. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172 / 02 / DPRD / I / 2006, tanggal 30 Januari 2006 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang untuk Bulan Pebruari 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2006 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG.**

PERTAMA : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum **menetapkan**, adalah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006, terdiri dari :

Pendapatan :

Semula	Rp. 306.812.389.800,-
Setelah Pembahasan	Rp. 307.662.389.800,-

Belanja :

Semula	Rp. 362.451.555.408,-
Setelah Pembahasan	Rp. 362.772.755.409,-

SURPLUS (DEFISIT) :

Semula	Rp. (55.639.165.608,-)
Setelah Pembahasan	Rp. (55.110.365.609,-)

Pembiayaan :

- Penerimaan

Semula	Rp. 58.558.665.608,-
Setelah Pembahasan	Rp. 55.529.865.609,-

- Pengeluaran

Semula	Rp. 2.919.500.000,-
Setelah Pembahasan	Rp. 419.500.000,-

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam laporan Panitia Anggaran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


**ditetapkan di Batang
pada tanggal 3 Pebruari 2006**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

KETUA,


PURWANTO

WAKIL KETUA


Drs. HM. SULTON, SQ

WAKIL KETUA


SAROJI, SE